



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 59 - K / PM-I-03 / AD / V / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MUSTAFA
Pangkat/ Nrp	: Pratu / 531451
Jabatan	: Anggota Ruops
Kesatuan	: Lanud Tanjung Pinang
Tempat tanggal lahir	: Sigli, 10 Oktober 1982
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AU Garuda Lanud Tanjung Pinang Jl. Nusantara Km. 13 Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Tanjung Pinang selaku Ankum sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 01 / I / 2012 tanggal 1 Januari 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Danlanud Tanjung Pinang selaku Papera sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 03 / I / 2012 tanggal 19 Januari 2012.
 - b. Perpanjangan Penahanan kedua selama 30 (tiga puluh) hari dari Danlanud Tanjung Pinang selaku Papera sejak tanggal 20 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep / 06 / II / 2012 tanggal 17 Pebruari 2012.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-03 Padang Nomor : B/379/IV/2012 tanggal 24 April 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Satpom Lanud Tanjung Pinang Nomor : POM-401/A/IDIK-02/II/2012/TPI tanggal 29 Pebruari 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Tanjung Pinang selaku Papera Nomor : Kep / 02 / IV / 2012 tanggal 11 April 2012.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 34 / K / AU / I-03 / IV / 2012 tanggal 24 April 2012.
- 3 Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 34 / K / AU / I-03 / IV / 2012 tanggal 24 April 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

/ Memperhatikan

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “

Kesatu :

Alternatif Kedua : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Kedua : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun potong selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- b Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
- c Mohon agar Terdakwa ditahan.
- d Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 017 /NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012 atas nama Pratu Mustafa anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabit Narkobafor Dr. MS Handajani, M. Si, DFM, Apt Kombes Pol Nrp. 55100458 ;
- b 1 (satu) lembar daftar Absensi Staf Khusus A bulan Desember 2011 Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Komandan Lanud Tanjung Pinang Letkol Pnb M.J Hanafie.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : Nihil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa pernah hadir dipersidangan, namun pada tanggal 13 Februari 2013 saat sidang perkara ini dibuka dan dilanjutkan dengan acara pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer ternyata Terdakwa tidak hadir dipersidangan untuk mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer, dan sesuai surat dari Danlanud Tanjung Pinang Nomor : B/08/II/2013/Tpi tanggal 13 Februari 2013 menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 13 Pebruari 2013 karena Terdakwa sejak tanggal 11 Pebruari 2013 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melarikan diri dari kesatuan dan belum diketemukan. Oleh karenanya terhadap keadaan ini Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "*Sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Oditur mengajukan tuntutan pidana*". Selanjutnya ketentuan pasal 182 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut telah ditafsirkan melalui Petunjuk Mahmilgung No. K/45/Ek/VIII/1999 tanggal 27 Agustus 1999 bahwa yang dimaksud "*pemeriksaan dinyatakan selesai*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 182 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tersebut adalah "*setelah pemeriksaan Saksi-Saksi, Terdakwa dan barang bukti*".

/ 2. Bahwa

2. Bahwa apabila ketentuan pasal 182 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagaimana telah ditafsirkan oleh Petunjuk Mahmilgung No. K/45/Ek/VIII/1999 tanggal 27 Agustus 1999 tersebut dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak hadir dipersidangan pada tanggal 13 Februari 2013 untuk mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer karena Terdakwa melarikan diri dari kesatuan dan belum diketemukan, padahal Saksi-Saksi dan Terdakwa serta barang bukti semuanya telah diperiksa, hal ini berarti bahwa Terdakwa melarikan diri dan tidak hadir dipersidangan setelah pemeriksaan dinyatakan selesai.

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "*Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan telah dinyatakan selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa*". Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 413/K/KR/1980 tanggal 9-8-1980 menyatakan "Apabila Terdakwa pernah hadir pada persidangan pertama, kemudian tidak hadir pada persidangan selanjutnya maka Hakim dapat memutus perkara Opstegenspraak.

4. Bahwa oleh karena Terdakwa melarikan diri sejak tanggal 11 Februari 2013 setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, sehingga dengan mendasari Putusan Mahkamah Agung RI No. 413/K/KR/1980 tanggal 9-8-1980 maka perkara ini memenuhi syarat untuk diputus secara Opstegenspraak. Oleh karenanya persidangan perkara ini tetap dilanjutkan dan Oditur Militer mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) dipersidangan tanpa dihadiri Terdakwa untuk selanjutnya putusan dalam perkara ini diucapkan tanpa dihadiri oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dipandang Terdakwa telah melepaskan haknya untuk mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer sekaligus Terdakwa telah melepaskan haknya untuk mendengarkan pembacaan putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Dak / 34 / K / AU / I-03 / IV / 2012 tanggal 24 April 2012 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Alternatif Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas di Jl. Gesek Batu XVI Desa Tuapaya Selatan Dusun I RT 09 RW 03 Bintan Kepulauan Riau atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan kejuruan di Susjurlahta Jurkom Angkatan VII di Lanud Sulaiman tahun 2004 setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Senkom Lanud Tanjung Pinang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Skomlek Kas Koopsau kemudian Terdakwa dimutasikan lagi dari tahun 2011 sampai sekarang di Ruops Lanud Tanjung Pinang sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu Nrp. 531451.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 24.25 Wib Terdakwa masuk tempat hiburan malam yang bernama Volcano di Jalan Adi Sucipto Km 12 Tanjung Pinang dalam keadaan “On” langsung mendatangi Sdr. Agus Sofyan (saksi-3), dimana terlihat mata Terdakwa sayu dan mulutnya seolah-olah mengunyah sesuatu, berkeringat dan tangan terasa dingin saat berjabat tangan lalu Saksi-3 bertanya “habis nekan bro” dijawab “iya ini baru heppy bro” Saksi-3 bertanya lagi “nekan berapa bro”, dijawab “satu (1)” selanjutnya Terdakwa mengenalkan temannya Sdri. Sadra (saksi-1) lalu pergi menuju table depan untuk berjoget dan pada pukul 04.00 Wib Saksi-3 pulang namun Terdakwa dan Saksi-1 masih berjoget menikmati musik yang ada.
- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan ingin bertemu, dan dijawab oleh Saksi-1 “nanti jemput aja di tugu Tangan Batu XIV Tanjung Pinang Jl. Arah Gesek” kemudian setelah bertemu Saksi-1 dan Terdakwa pergi menuju rumah kebun di Jl. Gesek Batu XVI Desa Tuapaya selatan Dusun I RT. 09 RW. 03 Bintan Kepulauan Riau setelah sampai di rumah tersebut sudah tersedia peralatan alat isap Sabu dan satu paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa dibeli dari temannya kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa mengkonsumsi Sabu secara bergantian dan setelah selesai dilanjutkan dengan berhubungan badan layaknya suami isteri dan setelah selesai lalu tidur bersama-sama.
- / 4. Bahwa
- 4 Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa kemudian menelpon Saksi-2 (Sdr. Faisal) untuk membelikan nasi dan mengantarkan ke rumah Kebun yang terbuat dari papan di Km XVI Desa Gesek Tanjung Pinang Kepri, setelah Saksi-2 datang membawa dilanjutkan makan bersama, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali bersama-sama mengkonsumsi Sabu dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang bersama-sama.
- 5 Bahwa yang pertama-tama Terdakwa siapkan alat-alatnya seperti botol lasegar cap kaki tiga kemudian pipet 2 (dua) buah, aluminium foil dari bungkus coklat, selanjutnya sabu ditaruh diatas aluminium lalu dibakar dan asapnya dihisap melalui pipet dengan mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang-ulang secara bergantian antara Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 layaknya seperti orang merokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami reaksi yang dirasakan adalah badan menjadi ringan, lebih percaya diri, mata melotot terus dan terasa badan terasa ringan, pikiran melayang layang dan menjadi bergairah seks lebih meningkat sehingga bila melakukan hubungan badan layaknya suami isteri akan bertahan lama.
- 7 Bahwa sebelumnya Saksi-2 dengan Terdakwa pernah membeli sabu dengan cara iuran setelah uangnya kumpul dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa pesan melalui temannya dan setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya dipergunakan secara bersama-sama, semua peralatan yang mempersiapkan adalah Terdakwa sendiri, saski-2 hanya tinggal menggunakan saja.
- 8 Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap urine Terdakwa ternyata positif mengandung Methampetamina, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri No. Lab : 017/ NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012.
- 9 Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah membeli sabu sebanyak 3 (tiga) kali dan setiap pembelian hanya 1 (satu) paket kecil yang seharga Rp. 300.000,- dan Terdakwa bersama Saksi-2 juga pernah menggunakan Sabu sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut :

- Yang pertama pada bulan Desember 2011 di kamar hotel Lesmina jalan poros Tanjung Pinang.
- Yang Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kos di Perum Kijang Kencana km 11 Tanjung Pinang.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas di Jl. Gesek Batu XVI Desa Tuapaya Selatan Dusun I RT 09 RW 03 Bintan Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa melanjutkan kejuruan di Susjurlahta Jurkom Angkatan VII di Lanud Sulaiman tahun 2004 setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Senkom Lanud Tanjung Pinang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Skomlek Kas Koopsau kemudian Terdakwa dimutasikan lagi dari tahun 2011 sampai sekarang di Ruops Lanud Tanjung Pinang sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu Nrp. 531451.
- 2 Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 24.25 Wib Terdakwa masuk tempat hiburan malam yang bernama Volcano di Jalan Adi Sucipto Km 12 Tanjung Pinang dalam keadaan “On” langsung mendatangi Sdr. Agus Sofyan (saksi-3), dimana terlihat mata Terdakwa sayu dan mulutnya seolah-olah mengunyah sesuatu, berkerengat dan tangan terasa dingin saat berjabat tangan lalu Saksi-3 bertanya “habis nekan bro” dijawab “iya ini baru heppy bro” Saksi-3 bertanya lagi “nekan berapa bro”, dijawab “satu (1)” selanjutnya Terdakwa mengenalkan temannya Sdri. Sadra (saksi-1) lalu pergi menuju table depan untuk berjoget dan pada pukul 04.00 Wib Saksi-3 pulang namun Terdakwa dan Saksi-1 masih berjoget menikmati musik yang ada.

/ 3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan ingin bertemu, dan dijawab oleh Saksi-1 “nanti jemput aja di tugu Tangan Batu XIV Tanjung Pinang Jl. Arah Gesek” kemudian setelah bertemu Saksi-1 dan Terdakwa pergi menuju rumah kebun di Jl. Gesek Batu XVI Desa Tuapaya selatan Dusun I RT. 09 RW. 03 Bintang Kepulauan Riau setelah sampai dirumah tersebut sudah tersedia peralatan alat isap Sabu dan satu paket sabu yang dibawa oleh Terdakwa dibeli dari temannya kemudian Saksi-1 bersama Terdakwa mengkonsumsi Sabu secara bergantian dan setelah selesai dilanjutkan dengan berhubungan badan layaknya suami isteri dan setelah selesai lalu tidur bersama-sama.
- 4 Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa kemudian menelpon Saksi-2 (Sdr. Faisal) untuk membelikan nasi dan mengantarkan ke rumah Kebun yang terbuat dari papan di Km XVI Desa Gesek Tanjung Pinang Kepri, setelah Saksi-2 datang membawa dilanjutkan makan bersama, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 kembali bersama-sama mengkonsumsi Sabu dan sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 pulang bersama-sama.
- 5 Bahwa yang pertama-tama Terdakwa siapkan alat-alatnya seperti botol lasegar cap kaki tiga kemudian pipet 2 (dua) buah, aluminium foil dari bungkus coklat, selanjutnya sabu ditaruh diatas aluminium lalu dibakar dan asapnya dihisap melalui pipet dengan mulut dan dikeluarkan lewat hidung berulang-ulang secara bergantian antara Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 layaknya seperti orang merokok.
- 6 Bahwa setelah mengkonsumsi Sabu Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami reaksi yang dirasakan adalah badan menjadi ringan, lebih percaya diri, mata melotot terus dan terasa badan terasa ringan, pikiran melayang layang dan menjadi bergairah seks lebih meningkat sehingga bila melakukan hubungan badan layaknya suami isteri akan bertahan lama.
- 7 Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap urine Terdakwa ternyata positif mengandung Methamfetamina, hal ini sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri No. Lab : 017/NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012.
- 8 Bahwa sebelumnya Saksi-2 dengan Terdakwa pernah membeli sabu dengan cara iuran setelah uangnya kumpul dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa pesan melalui temannya dan setelah mendapatkan sabu tersebut selanjutnya dipergunakan secara bersama- sama, semua peralatan yang mempersiapkan adalah Terdakwa sendiri, saksi-2 hanya tinggal menggunakan saja, hal itu dilakukan antara lain :
- Yang pertama pada bulan Desember 2011 di kamar hotel Lesmina jalan poros Tanjung Pinang.
 - Yang Kedua pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib dirumah kos di Perum Kijang Kencana km 11 Tanjung Pinang.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sebelas di Kesatuanya Lanud Tanjung Pinang Propinsi kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semata PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melanjutkan kejuruan di Susjurlahta Jurkom Angkatan VII di Lanud Sulaiman tahun 2004 setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Senkom Lanud Tanjung Pinang dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 dan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Skomlek Kas Koopsau kemudian Terdakwa dimutasikan lagi dari tahun 2011 sampai sekarang di Ruops Lanud Tanjung Pinang sampai dengan melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu Nrp. 531451.

- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011, sepengetahuan Lettu Lek Wardoyo (saksi-4), Lettu Lek, Mahasiswa Sriwijaya (Saksi-5) dan Mayor Adm Dedi Si-unardi (saksi-6) Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (THTI).

/ 3. Bahwa

- 3 Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Saksi-5 dan saksi-6 Terdakwa tidak mengajukan corp raport, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seizin Saksi sebagai Kadispers maupun Komandan Kesatuan baik secara tertulis maupun lisan sehingga Terdakwa dinyatakan tanpa keterangan.
- 4 Bahwa Saksi-4 dan Saksi-5 sudah berusaha menghubungi Terdakwa berapa kali melalui HP namun HP Terdakwa tidak aktif bahkan dari pihak Kesatuan sudah memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan keberadaanya.
- 5 Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 Terdakwa menyerahkan diri ke kantor Satpom Lanud Tanjung Pinang padhari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 22.00 Wib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seiizn dari atasanya adalah pada tanggal 30 Desember 2011 selama 1 (satu) hari atau tidka lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin tersebut, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan khususnya wilayah Kepri dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
- 7 Bahwa sebelum permasalahan ini Terdakwa juga pernah menjalani hukuman dari Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang dengan nomor Putusan : PUT / 42 – K / PM I-03 / AU / 2007 tanggal 9 Pebruari 2007 dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas dasar Surat Keputusan tersebut Komandan Lanud Tanjung Pinang memberikan sanksi Administrasi terhadap Terdakwa berupa Pendidikan ditunda 1 (satu) gelombang, Penugasan dipertimbangkan dan Penundaan Pangkat sebanyak 4 (empat) periode berdasarkan Surat Nomor : Skep/23/II/2007 tanggal 23 Maret 2007.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu :

Alternatif Pertama : Pasal 112 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : WARDOYO; Pangkat/NRP : Lettu Tek /533661; Jabatan : Kasenkom; Kesatuan : Lanud Pekanbaru; Tempat tanggal lahir : Bandung, 15 Januari 1984; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraa : Indonesia; Agama : Islam, Tempat tinggal: Komplek TNI AU Garuda Lanud Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2009 saat Saksi menjabat sebagai Kasenkom Lanud Tanjung Pinang dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- / 2. Bahwa
- 2 Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AU dan masih menerima hak-haknya sebagai prajurit berupa gaji dan ULP (Uang Laup Pauk).
- 3 Bahwa pada saat Saksi mulai menjabat sebagai Kasenkom Lanud Tanjung Pinang, Saksi pernah membaca riwayat hidup (RH) Terdakwa bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara narkoba dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 4 Bahwa Terdakwa juga sering bertengkar dengan isteri Terdakwa karena Terdakwa sering meninggalkan rumah pada malam hari dan pulang pada pagi hari, kemudian Saksi pernah menghukum Terdakwa untuk melaksanakan tugas jaga di ruang Ruops selama 1 minggu berturut turut dari tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 dan memanggil isteri Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Terdakwa.
- 5 Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator radio dan sehari-hari melaksanakan apel pagi dan apel siang bersama Saksi.
- 6 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi yang diambil oleh Lettu Sucipto, Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan.
- 7 Bahwa dikesatuan Lanud Tanjung Pinang ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit apabila ingin meninggalkan kesatuan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu mengajukan izin kepada kepala seksi masing-masing lalu diajukan kepada Danlanud Tanjung Pinang, setelah disetujui Danlanud Tanjung Pinang selanjutnya dibuatkan surat jalan, namun pada saat tidak masuk dinas pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa menempuh prosedur perizinan tersebut tanpa diketahui penyebabnya oleh Saksi.

- 8 Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danlanud Tanjung Pinang sebagai Dansat, selanjutnya Saksi bersama 3 orang anggota Senkom lainnya pergi mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek TNI AU Garuda Lanud Tanjung Pinang dan di rumah teman Terdakwa di Jl. Pramuka Tanjung Pinang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, selain itu Saksi juga berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif.
- 9 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pomau Lanud Tanjung Pinang dan Terdakwa langsung ditahan.
- 10 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat pada tanggal 30 Desember 2011 atau selama 1 (satu) hari, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- 11 Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
- 12 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : MAHASISWA SRIWIJAYA; Pangkat/NRP: Lettu Tek / 509783; Jabatan : Ps. Karuops; Kesatuan : Lanud Tanjung Pinang; Tempat tanggal lahir : Palembang, 27 Agustus 1961; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Komplek TNI AU Angkasa Loka Jl. Brigjen Katamso Km 2,5 Lanud Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2004 ketika Terdakwa mulai berdinis di Lanud Tanjung Pinang dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Terdakwa bawahan langsung dari Saksi karena Saksi menjabat sebagai Ps. Ruops sedangkan Terdakwa menjabat sebagai anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang.
- 3 Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AU dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI AU berupa gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa masih mengikuti apel pagi namun Terdakwa tidak mengikuti apel siang tanpa ada keterangan.
- 5 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan dan tidak mengikuti apel pagi dan apel siang.
- 6 Bahwa di kesatuan Lanud Tanjung Pinang ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit apabila ingin meninggalkan kesatuan, yaitu mengajukan izin kepada kepala seksi masing-masing lalu diajukan kepada Danlanud Tanjung Pinang, setelah disetujui Danlanud Tanjung Pinang selanjutnya dibuatkan surat jalan, namun pada saat tidak masuk dinas pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa menempuh prosedur perizinan tersebut tanpa diketahui penyebabnya oleh Saksi.
- 7 Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danlanud Tanjung Pinang sebagai Dansat, selanjutnya Saksi bersama beberapa orang anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang pergi mencari Terdakwa di tempat-tempat yang dicurigai sering didatangi oleh Terdakwa antara lain di diskotik dan di kafe yang ada di Tanjung Pinang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 8 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Lanud Tanjung Pinang melaksanakan kegiatan perayaan malam tahun baru 2012, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Pomau Lanud Tanjung Pinang dan Terdakwa langsung ditahan.
- 9 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat pada tanggal 30 Desember 2011 atau selama 1 (satu) hari, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- 10 Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
- 11 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada permasalahan dalam hal kedinasan, namun dua hari sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat, istri Terdakwa pernah datang menghadap kepada Saksi lalu istri Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Terdakwa karena istri Terdakwa sering bertengkar dengan Terdakwa yang disebabkan karena Terdakwa sering pulang pagi, kemudian istri Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menasihati Terdakwa supaya Terdakwa ingat anak istri.
- 12 Bahwa Saksi pernah menasehati Terdakwa agar jangan meninggalkan keluarga mengingat anak Terdakwa masih kecil dan masih butuh perhatian dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa sering meninggalkan keluarga karena Terdakwa mencari penghasilan tambahan diluar dinas, namun Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa di luar dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba yang menjadi perkara ini.

14 Bahwa Saksi pernah membaca riwayat hidup (RH) Terdakwa yang ada di kesatuan bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara narkoba dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-3 :

Saksi-3 :

Nama Lengkap : DEDI SUNARDI; Pangkat/NRP : Mayor Adm / 524293, Jabatan : Kadispers; Kesatuan : Lanud Tanjung Pinang; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Januari 1972; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Mess Perwira Dirgantara Jl. Brigjen Katamso Km 2,5 Lanud Tanjung Pinang.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2011 ketika Saksi mulai menjabat sebagai Kadispers Lanud Tanjung Pinang dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI AU dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer serta masih menerima hak-haknya sebagai prajurit TNI AU berupa gaji dan Uang Lauk Pauk (ULP).
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa masih mengikuti apel pagi namun Terdakwa tidak mengikuti apel siang tanpa ada keterangan.
- 4 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada keterangan dan tidak mengikuti apel pagi dan apel siang.
- 5 Bahwa di kesatuan Lanud Tanjung Pinang ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit apabila ingin meninggalkan kesatuan, yaitu mengajukan izin kepada kepala seksi masing-masing lalu diajukan kepada Danlanud Tanjung Pinang, setelah disetujui Danlanud Tanjung Pinang selanjutnya dibuatkan surat jalan, namun pada saat tidak masuk dinas pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa menempuh prosedur perizinan tersebut tanpa diketahui penyebabnya oleh Saksi.
- 6 Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danlanud Tanjung Pinang sebagai Dansat, selanjutnya Danlanud Tanjung Pinang memerintahkan Dansatpomau Lanud Tanjung Pinang untuk melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di Tanjung Pinang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 7 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Lanud Pekanbaru melaksanakan kegiatan perayaan malam tahun baru 2012, Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan diri ke Pomau Lanud Tanjung Pinang dan Terdakwa langsung ditahan.

- 8 Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat pada tanggal 30 Desember 2011 atau selama 1 (satu) hari, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.
- 9 Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.
- 10 Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai perbuatan Terdakwa melakukan penyalagunaan narkoba yang menjadi perkara ini.
- 11 Bahwa Saksi pernah membaca riwayat hidup (RH) Terdakwa yang ada di kesatuan bahwa pada tahun 2007 Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara narkoba dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama SANDRA SUSILAWATI dan Saksi atas nama FAISAL serta Saksi atas nama AGUS SOFYAN telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

/ a. Bahwa

a. Bahwa Saksi atas Sandra Susilawati tidak hadir dipersidangan karena sudah tidak berdomisili lagi di Jl. Usman Harun RT. 04 RW. XV Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kepulauan Riau, sesuai Surat Keterangan dari Ketua RT. 04 RW.XV Kel. Tanjung Pinang Barat Kec. Tanjung Pinang Barat Kepulauan Riau Nomor : 01/04-XV/I-2013 tanggal 15 Januari 2013.

b. Bahwa Saksi atas nama Faisal dan Saksi atas nama Agus Sofyan tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- 4 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : SANDRA SUSILAWATI; Pekerjaan : Swasta; Tempat tanggal lahir : Tanjung Uban, 24 Maret 1990; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Teluk Kriting RT. 04 RW. XV Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di tempat karaoke Cosmos Tanjung Pinang, saat itu Saksi dipanggil untuk menemani Terdakwa menyanyi di tempat karaoke tersebut, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa setelah berkenalan dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa anggota TNI yang berdinasi di Lanud Tanjung Pinang, kemudian Saksi sering diajak oleh Terdakwa pergi jalan-jalan atau sekedar makan di sekitar kota Tanjung Pinang.
- 3 Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 kali di rumah kontrakan Saksi di Jl. Teluk Kriting Kec. Tanjung Pinang Barat namun Saksi lupa waktunya, dan terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib lalu Saksi dan Terdakwa mengonsumsi shabu di dalam sebuah rumah kebun di Jl. Gesek Batu XVI Tanjung Pinang.
- 4 Bahwa selain Saksi dan Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu, Saksi dan Terdakwa juga pernah melakukan persetubuhan sebanyak 2 kali atas dasar suka sama suka.
- 5 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak Saksi bertemu, kemudian Saksi jawab : "Nanti jemput aja di tugu tangan batu XIV Tanjung Pinang Jl. Arah Gesek", setelah Saksi dijemput oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju di rumah kebun Jl. Gesek Batu XVI Tanjung Pinang.
- 6 Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa masuk di dalam rumah tersebut ternyata Terdakwa sudah menyediakan satu paket kecil shabu beserta alat penghisapnya, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan satu paket shabu dan alat penghisapnya tersebut.
- 7 Bahwa Saksi juga melihat di dalam rumah kebun tersebut tersedia peralatan rumah tangga, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kebun tersebut.
- / 8. Bahwa
- 8 Bahwa selanjutnya Saksi diajak oleh Terdakwa mengonsumsi shabu yang sudah tersedia di dalam rumah kebun tersebut dengan cara shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian dibakar lalu shabu yang telah berubah menjadi asap tersebut dihisap seperti layaknya orang menghisap rokok, dan saat itu Saksi menghisap shabu dalam jumlah yang sedikit.
- 9 Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa bentuknya seperti kristal bening menyerupai gula pasir.
- 10 Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Saksi setelah mengonsumsi shabu yakni badan menjadi ringan dan mengantuk.



- 11 Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai mengkonsumsi shabu, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali, setelah itu Saksi dan Terdakwa tidur di dalam rumah kebun tersebut.
- 12 Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Saksi dibangunkan oleh Terdakwa, tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Faisal dengan membawa makanan kecil lalu ngobrol-ngobrol dengan Terdakwa dan Saksi, setelah itu Sdr. FAISAL pergi membeli nasi Padang, kemudian sekira pukul 16.30 Wib Saksi dan Terdakwa serta Sdr. Faisal makan bersama, setelah selesai makan bersama selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu lagi tetapi saat itu Saksi dan Sdr. FAISAL tidak ikut mengkonsumsi shabu tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi pulang menuju rumah kontrakan Saksi dengan menggunakan sepeda motor.
- 13 Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis lain selain narkoba jenis shabu.
- 14 Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menerima atau memberikan narkoba jenis shabu kepada orang lain.
- 15 Bahwa istri Terdakwa pernah menghubungi Saksi melalui telepon dan istri Terdakwa juga pernah datang ke rumah kontrakan Saksi dan meminta agar Saksi menjauhi Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : FAISAL; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang, 9 Juni 1975; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Jl. Kamboja Gg. Tanjung N0. 18 TR. 005 RW. 013 Kelurahan Kamboja kec. Tanjung Pinang Barat Kepulauan Riau.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2009 di tempat penjualan Bunga Alam Bintang Km 12 Tanjung Pinang, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 3 kali, yaitu :
 - a Pada bulan Desember 2011 hari dan tanggalnya Saksi lupa menggunakan Narkoba jenis shabu di kamar hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang.
 - b Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah kos yang Saksi tidak tahu penghuninya Perum Kijang Kencana Km 11 Tanjung Pinang.
 - c Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib menggunakan Narkoba jenis shabu di rumah kebun papan yang Saksi tidak tahu pemilik dan penghuninya Km. XVI Gesek Tanjung Pinang Kepri.



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu, shabu tersebut sudah disediakan oleh Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut.

/ 4. Bahwa

4. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu dengan cara patungan uang, setelah uang terkumpul selanjutnya Terdakwa menelpon seseorang yang tidak Saksi kenal maupun bertemu orang tersebut, kemudian shabu yang dibeli secara patungan tersebut dikonsumsi oleh Saksi dan Terdakwa.

3. Bahwa setiap Saksi dan Terdakwa akan mengkonsumsi shabu maka terlebih dahulu Terdakwa membuat alat penghisap shabu berupa botol bekas penghilang panas dalam dan botol air mineral yang dirangkai dengan sedotan sebagai alat penghisap, kemudian shabu dibakar hingga berubah menjadi asap lalu dihisap seperti layaknya orang menghisap rokok.

4. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Saksi setelah menghisap shabu yakni badan terasa ringan dan lebih bersemangat.

5. Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain narkotika jenis shabu.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2011 Saksi ditelpon oleh Terdakwa untuk membelikan dan mengantarkan nasi bungkus untuk Terdakwa ke rumah kebun Km. XVI Kelurahan Gresek Tanjung Pinang Kepulauan Riau.

7. Bahwa pada saat Saksi mengantar nasi bungkus untuk Terdakwa di rumah di Km. XVI Kelurahan Gresek Tanjung Pinang Kepulauan Riau tersebut, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa dan seorang perempuan bernama Sandra sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu di dalam rumah kebun tersebut, dan saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa sedang menghisap apa, dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan ini shabu.

8. Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. SANDRA mengkonsumsi shabu dengan cara shabu berbentuk Kristal dimasukkan ke dalam alat penghisap yang terbuat dari botol bekas lasagar, kemudian shabu tersebut dibakar hingga berubah menjadi asap lalu dihisap oleh Terdakwa dan Sdri. SANDRA seperti layaknya orang menghisap rokok.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa dan Sdri. SANDRA di dalam rumah kebun tersebut.

10. Bahwa rumah kebun tempat Terdakwa dan Sdri. SANDRA mengkonsumsi shabu terbuat dari papan dan di dalam rumah kebun tersebut tersedia peralatan rumah tangga, namun Saksi tidak mengetahui siapa pemilik rumah kebun tersebut.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu di dalam rumah kebun tersebut karena setelah Saksi mengantar nasi bungkus untuk Terdakwa dan melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu di dalam rumah kebun tersebut, selanjutnya Saksi langsung pulang.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : AGUS SOFYAN; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tanggal lahir : Ponorogo, 15 Agustus 1980; Jenis Kelamin : Laki-Laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam, Tempat tinggal : Perum Jala Bestari Blok B No. 04 RT. 005 RW. 001 Batu IX Tanjung Pinang Timur Kepulauan Riau.

15



Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa karena sebagian besar anggota Lanud Tanjung Pinang termasuk Terdakwa sering datang ke tempat kerja Saksi di Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di tempat hiburan malam sebanyak 3 kali yakni 2 kali di tempat hiburan malam bernama Volcano dan 1 kali tempat hiburan malam bernama Rasa Yakin.
- 3 Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 23.00 Wib Saksi datang ke tempat hiburan malam bernama Volcano di Jalan Adi Sucipto Km. 12 Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 24.25 Wib pada saat Saksi sedang duduk di Bar Tender sambil menikmati minuman ringan jenis sarang burung, selanjutnya Terdakwa bersama seorang perempuan teman Terdakwa masuk dan langsung mendatangi Saksi, kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi dengan perempuan tersebut yang mengaku bernama Sandra.
- / 4. Bahwa
- 4 Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di tempat hiburan malam Volcano, saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Sdri. Sandra sudah dalam keadaan “on” yaitu ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang telah mengkonsumsi narkoba karena saat itu Saksi melihat mata Terdakwa terlihat sayu, mulut tidak bisa diam seolah-olah mengunyah sesuatu, selalu mengeluarkan lidahnya seolah-olah membasahi bibirnya selalu berkeriat dan tangan terasa dingin ketika Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi dan selalu menggerakkan kepala sambil mendengarkan house music.
- 5 Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “Habis nekan bro” (nekan = mengkonsumsi narkoba), dan dijawab oleh Terdakwa “Iya ini baru heppy bro”, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “Nekan berapa bro” lalu dijawab oleh Terdakwa “satu”.
- 6 Bahwa pada malam itu Terdakwa juga mengaku kepada Saksi telah mengkonsumsi inx atau extacy namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan inx atau extacy lalu dikonsumsi oleh Terdakwa.
- 7 Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa pergi menuju table depan untuk berjoget sambil menggeleng gelengkan kepala, kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi pulang. Sedangkan Terdakwa masih berjoget sambil menggeleng-gelengkan kepala.
- 8 Bahwa Saksi tidak pernah memberikan narkoba kepada Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah menerima narkoba dari orang lain.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengaku kepada Saksi-6 kalau Terdakwa telah mengkonsumsi inx atau extacy karena pada malam itu Terdakwa hanya mengkonsumsi shabu.

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Sumarmo di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Surjurlahta Jurkom Angkatan Ke-VII di Lanud Sulaiman, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Senkom Lanud Tanjung Pinang, pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Skomplek Kas Koopsau I, kemudian pada tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimutasikan di Ruops Lanud Tanjung Pinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 531451 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang.

- 2 Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tahun 2007 kemudian Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri dan menerima penyerahan psikotropika, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tersebut telah dijalani oleh Terdakwa di ruang tahanan Satpomau Lanud Pekanbaru.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. RICKY sejak tahun 2006 yang diketahui oleh Terdakwa bahwa Sdr. Ricky bekerja sebagai sopir angkot, setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. RICKY selanjutnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Sdr. RICKY, selain itu Terdakwa juga pernah menerima penyerahan shabu dari Sdr. RICKY sehingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tahun 2007 lalu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- 4 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 FAISAL sejak bulan Agustus 2009 di tempat penjualan bunga bonsai di daerah Batu XII Tanjung Pinang dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi-5 FAISAL bekerja di bengkel reparasi mesin alat berat.
- 5 Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-6 AGUS SOFYAN sejak tahun 2004 di Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah Tanjung Pinang dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi-6 AGUS SOFYAN bekerja sebagai agen travel.

/ 6. Bahwa

- 6 Bahwa pada awal bulan Desember 2011 sekira 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-5 FAISAL pergi ke rumah Sdr. RICKY di daerah Batu X Tanjung Pinang, setelah Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL tiba di rumah Sdr. RICKY selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL bertemu dengan Sdr. YADI teman Sdr. RICKY, kemudian Sdr. RICKY memperkenalkan Sdr. YADI dengan Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. YADI diajak oleh Sdr. RICKY untuk mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. RICKY, dan saat itu Sdr. RICKY juga menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa butuh barang (shabu) agar Terdakwa menghubungi Sdr. YADI karena Sdr. YADI bisa menyediakan shabu.
- 7 Bahwa pada hari itu juga Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di dalam sebuah kamar di Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang.
- 8 Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kosong di Perum Kijang Kencana Km. 11 Tanjung Pinang.



9. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY secara patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kebun milik teman Sdr. YADI yang Terdakwa tidak ketahui namanya di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.
10. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengikuti apel di kesatuan Lanud Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk sarapan pagi namun saat itu Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. YADI di daerah Batu XV Tanjung Pinang lalu Terdakwa dan Sdr. YADI mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. YADI dan saat Terdakwa dan Sdr. YADI mengkonsumsi shabu masing-masing sebanyak 4 kali hisapan, setelah itu Terdakwa tidur-tiduran di rumah Sdr. YADI, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi-5 FAISAL untuk bertemu di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.
11. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL secara patungan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. YADI melalui handphone kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Sdr. YADI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. YADI sepakat bertemu di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang.
12. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib setelah Terdakwa pergi menemui Sdr. YADI di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang dengan jarak lebih kurang 1 kilometer dari rumah kebun tersebut, sedangkan Saksi-5 FAISAL tetap menunggu Terdakwa di rumah kebun tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. YADI di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang, selanjutnya Sdr. YADI menyerahkan satu paket shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YADI sebagai pembayaran satu paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa mampir di sebuah warung untuk membeli bahan untuk dibuat sebagai alat penghisap shabu berupa satu buah botol lasegar, dua buah pipet dan kaca pirek serta mancis (korek api) membawa shabu, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di rumah kontrakan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di Jl. Teluk Kriting RT. 04 RW. XV Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kepulauan Riau, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.
13. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tiba di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa merangkai alat penghisap shabu dengan cara tutup botol lasegar diberi lubang sebanyak dua buah lalu kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirek dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap.
- / 14. Bahwa
14. Bahwa setelah Terdakwa selesai merakit alat penghisap shabu (bong), selanjutnya shabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. YADI ambil sedikit oleh Terdakwa lalu diletakkan di atas kaca pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL seperti layaknya orang merokok, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL masing-masing menghisap shabu sebanyak 5 kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-5 FAISAL pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tetap tinggal di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi ke diskotik Volcano di Jl. Adisucipto Km. 12 Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 23.00 Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI bertemu dengan Saksi-6 AGUS SOFYAN di dekat bar tender lalu ngobrol-ngobrol sebentar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi hall diskotik Volcano lalu joget-joget sambil menggeleng-gelengkan kepala, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang dari diskotik Volcano lalu Terdakwa mengantar Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang ke rumah kontrakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

16. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib seharusnya Terdakwa mengikuti apel pagi di kesatuan Lanud Tanjung Pinang, namun pada hari itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat karena Terdakwa mendapat informasi bahwa setelah Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 selanjutnya istri Terdakwa melapor ke kesatuan, dan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa tetap berada di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

17. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI melalui handphone lalu Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI untuk bertemu, kemudian Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di dekat Tugu Tangan Batu XIV Tanjung Pinang, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi ke rumah di rumah di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

18. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 SANDRA SUSILAWATI tiba di rumah di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI mengkonsumsi shabu dengan cara sisa shabu yang semula dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 diambil sedikit oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam alat penghisap shabu (bong) yang telah dirangkai sebelumnya oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011, kemudian shabu yang ada di dalam alat penghisap shabu (bong) tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI seperti layaknya orang merokok, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI masing-masing menghisap shabu sebanyak 5 kali hisapan, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tidur di rumah kebun tersebut.

19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 FAISAL melalui handphone kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5 FAISAL agar membawa makan untuk Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI, tidak lama kemudian Saksi-5 FAISAL datang ke rumah kebun tersebut sambil membawa makanan kecil lalu Terdakwa membangunkan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL ngobrol-ngobrol, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-5 FAISAL untuk membeli nasi Padang.

20. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib setelah Saksi-5 FAISAL membeli nasi Padang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL makan bersama, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL untuk mengkonsumsi shabu lagi, namun Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL menolak ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu sehingga saat itu hanya Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali hisapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 21. Bahwa

21. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang ke rumah kontrakkannya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL pergi Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang sambil membawa sisa shabu yang belum habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

22. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL tiba di salah satu kamar Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL mengonsumsi sisa shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL mengonsumsi shabu yang belum habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL masing-masing mengisap sebanyak 5 kali hisapan hingga shabu tersebut menjadi habis, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

23. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa di kantor Lanud Tanjung Pinang sedang ada kegiatan perayaan malam tahun baru 2012, kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa datang ke kantor Lanud Tanjung Pinang untuk mengikuti kegiatan perayaan malam tahun 2012 tersebut, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Serma Eko (anggota Intel Lanud Tanjung Pinang) agar Terdakwa menghadap ke Satpomau karena sehari sebelumnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada izin dari Dansat.

24. Bahwa setelah Terdakwa tiba di kantor Satpomau Lanud Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa diperiksa mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan pada tanggal 30 Desember 2011 dan saat itu urine Terdakwa langsung diambil untuk diperiksa laboratorium, setelah itu Terdakwa di borgol dan langsung ditahan di ruang tahanan Satpomau Tanjung Pinang selama 80 hari.

25. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai mengonsumsi shabu, Terdakwa merasakan pikiran melayang, susah tidur dan pandangan cerah.

26. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bentuknya seperti kristal bening.

27. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkoba jenis shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

28. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis lain.

29. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

30. Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis lain selain narkoba jenis shabu.

31. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengonsumsi shabu.

32. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

33. Bahwa Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah, namun Terdakwa tetap terlibat penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa ingin mendapat kesenangan.

34. Bahwa saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat, Terdakwa pernah menghubungi kesatuan, baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Kepulauan Riau pada khususnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Tanjung Pinang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

36. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 017 /NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012 atas nama Pratu Mustafa NRP 531451 anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabit Narkobafor atas nama Kombes Pol Dr. MS Handajani, M. Si, DFM, Apt Nrp. 55100458 pada bagian kesimpulan menyatakan Urine Pratu Mustafa NRP 531451 adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 1 (satu) lembar daftar Absensi Staf Khusus A bulan Desember 2011 Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Komandan Lanud Tanjung Pinang Letkol Pnb M.J Hanafie NRP 515514.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 017 /NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012 atas nama Pratu Mustafa NRP 531451 anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabit Narkobafor atas nama Kombes Pol Dr. MS Handajani, M. Si, DFM, Apt Nrp. 55100458 pada bagian kesimpulan menyatakan Urine Pratu Mustafa NRP 531451 adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Satpomau Lanud Tanjung Pinang, selanjutnya urine Terdakwa diambil lalu diperiksa di Laboratorium Forensik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 017 /NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012 tersebut yakni urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamine. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 017 /NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012 tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi Staf Khusus A bulan Desember 2011 Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Komandan Lanud Tanjung Pinang Letkol Pnb M.J Hanafie NRP 515514.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi Staf Khusus A bulan Desember 2011 Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Komandan Lanud Tanjung Pinang Letkol Pnb M.J Hanafie NRP 515514 dan dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO, Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA serta Saksi-3 Mayor Adm DEDI SUNARDI bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi Staf Khusus A bulan Desember 2011 Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Komandan Lanud Tanjung Pinang Letkol Pnb M.J Hanafie NRP 515514 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO, Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA serta Saksi-3 Mayor Adm DEDI SUNARDI serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

/ a. Persesuaian

- a Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Sumarmo di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Surjurlahta Jurkom Angkatan Ke-VII di Lanud Sulaiman, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Senkom Lanud Tanjung Pinang, pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Skomplek Kas Koopsau I, kemudian pada tahun tahun 2011 Terdakwa dimutasikan di Ruops Lanud Tanjung Pinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 531451 dan hingga saat ini masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sebelum Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tahun 2007 kemudian Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dan menerima penyerahan psikotropika, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana tersebut telah dijalani oleh Terdakwa di ruang tahanan Satpomau Lanud Pekanbaru.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. RICKY sejak tahun 2006 yang diketahui oleh Terdakwa bahwa Sdr. Ricky bekerja sebagai sopir angkot, setelah Terdakwa kenal dengan Sdr.

22



RICKY selanjutnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Sdr. RICKY, selain itu Terdakwa juga pernah menerima penyerahan shabu dari Sdr. RICKY sehingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tahun 2007 lalu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI berkenalan dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di tempat karaoke Cosmos Tanjung Pinang, saat itu Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dipanggil untuk menemani Terdakwa menyanyi di tempat karaoke tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-5 FAISAL dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL berkenalan sejak tahun 2009 di tempat penjualan bunga bonsai di daerah Batu XII Tanjung Pinang dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi-5 FAISAL bekerja di bengkel reparasi mesin alat berat.

6. Bahwa benar Saksi-6 Terdakwa kenal dengan Saksi-6 AGUS SOFYAN sejak tahun 2004 di Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah Tanjung Pinang dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi-6 AGUS SOFYAN bekerja sebagai agen travel.

7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI kenal dengan Terdakwa, Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 kali di rumah kontrakan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di Jl. Teluk Kriting Kec. Tanjung Pinang Barat, selain itu hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu di dalam sebuah rumah kebun di Jl. Gesek Batu XVI Tanjung Pinang.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 FAISAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-5 FAISAL dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sebanyak 3 kali, yaitu :

- a. Pada bulan Desember 2011 hari di kamar hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang.
- b. Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kos di Perum Kijang Kencana Km 11 Tanjung Pinang.
- c. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kebun papan di Km. XVI Gesek Tanjung Pinang Kepri.

/ 9. Bahwa
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Desember 2011 sekira 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-5 FAISAL pergi ke rumah Sdr. RICKY di daerah Batu X Tanjung Pinang, setelah Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL tiba di rumah Sdr. RICKY selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL bertemu dengan Sdr. YADI teman Sdr. RICKY, kemudian Sdr. RICKY memperkenalkan Sdr. YADI dengan Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. YADI diajak oleh Sdr. RICKY untuk mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. RICKY, dan saat itu Sdr. RICKY juga menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa butuh barang (shabu) agar Terdakwa menghubungi Sdr. YADI karena Sdr. YADI bisa menyediakan shabu.

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari itu juga Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di dalam sebuah kamar di Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli satu paket shabu seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kosong di Perum Kijang Kencana Km. 11 Tanjung Pinang.

- 12 Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY secara patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kebun milik teman Sdr. YADI yang Terdakwa tidak ketahui namanya di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengikuti apel di kesatuan Lanud Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk sarapan pagi namun saat itu Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. YADI di daerah Batu XV Tanjung Pinang lalu Terdakwa dan Sdr. YADI mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. YADI dan saat Terdakwa dan Sdr. YADI mengkonsumsi shabu masing-masing sebanyak 4 kali hisapan, setelah itu Terdakwa tidur-tiduran di rumah Sdr. YADI, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi-5 FAISAL untuk bertemu di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL secara patungan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. YADI melalui handphone kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Sdr. YADI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. YADI sepakat bertemu di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang.
15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 15.30 Wib setelah Terdakwa pergi menemui Sdr. YADI di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang dengan jarak lebih kurang 1 kilometer dari rumah kebun tersebut, sedangkan Saksi-5 FAISAL tetap menunggu Terdakwa di rumah kebun tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. YADI di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang, selanjutnya Sdr. YADI menyerahkan satu paket shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YADI sebagai pembayaran satu paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa mampir di sebuah warung untuk membeli bahan untuk dibuat sebagai alat penghisap shabu berupa satu buah botol lasegar, dua buah pipet dan kaca pirek serta mancis (korek api) membawa shabu, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di rumah kontrakan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di Jl. Teluk Kriting RT. 04 RW. XV Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kepulauan Riau, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.
16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tiba di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa merangkai alat penghisap shabu dengan cara tutup botol lasegar diberi lubang sebanyak dua buah lalu kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirek dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap.
- / 17. Bahwa
17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa selesai merakit alat penghisap shabu (bong), selanjutnya shabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. YADI ambil sedikit oleh Terdakwa lalu diletakkan di atas kaca pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api (mancis),

**putusan.mahkamahagung.go.id**

setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL seperti layaknya orang merokok, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL masing-masing menghisap shabu sebanyak 5 kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-5 FAISAL pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tetap tinggal di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi ke diskotik Volcano di Jl. Adisucipto Km. 12 Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 23.00 Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI bertemu dengan Saksi-6 AGUS SOFYAN di dekat bar tender lalu ngobrol-ngobrol sebentar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi hall diskotik Volcano lalu joget-joget sambil menggeleng-gelengkan kepala, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang dari diskotik Volcano lalu Terdakwa mengantar Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang ke rumah kontrakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib seharusnya Terdakwa mengikuti apel pagi di kesatuan Lanud Tanjung Pinang, namun pada hari itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat karena Terdakwa mendapat informasi bahwa setelah Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 selanjutnya istri Terdakwa melapor ke kesatuan, dan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa tetap berada di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO, Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA, Saksi-4 Mayor Adm DEDI SUNARDI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa di kesatuan Lanud Tanjung Pinang ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit apabila ingin meninggalkan kesatuan, yaitu mengajukan izin kepada kepala seksi masing-masing lalu diajukan kepada Danlanud Tanjung Pinang, setelah disetujui Danlanud Tanjung Pinang selanjutnya dibuatkan surat jalan, namun pada saat tidak masuk dinas pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa menempuh prosedur perizinan tersebut

21. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO dan Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA serta Saksi-3 Mayor Adm Dedi SUNARDI menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 selanjutnya pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO bersama 3 orang anggota Senkom lainnya pergi mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek TNI AU Garuda Lanud Tanjung Pinang dan di rumah teman Terdakwa di Jl. Pramuka Tanjung Pinang, selain itu Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO juga berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, sedangkan Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA bersama beberapa orang anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang pergi mencari Terdakwa di tempat-tempat yang dicurigai sering didatangi oleh Terdakwa antara lain di diskotik dan di kafe yang ada di Tanjung Pinang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menerangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI melalui handphone lalu Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI untuk bertemu, kemudian Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di dekat Tugu Tangan Batu XIV Tanjung Pinang, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi ke rumah di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-5 SANDRA SUSILAWATI tiba di rumah di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI mengkonsumsi shabu dengan cara sisa shabu yang semula dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 diambil sedikit oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam alat penghisap shabu (bong) yang telah

/ dirangkai

dirangkai sebelumnya oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011, kemudian shabu yang ada di dalam alat penghisap shabu (bong) tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI seperti layaknya orang merokok, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI masing-masing menghisap shabu sebanyak 5 kali hisapan.

24. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI mengkonsumsi shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tidur di rumah kebun tersebut.

25. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL menerangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 FAISAL melalui handphone kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5 FAISAL agar membawa makan untuk Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI, tidak lama kemudian Saksi-5 FAISAL datang ke rumah kebun tersebut sambil membawa makanan kecil lalu Terdakwa membangunkan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL ngobrol-ngobrol, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-5 FAISAL untuk membeli nasi Padang.

26. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menerangkan sekira pukul 16.30 Wib setelah Saksi-5 FAISAL membeli nasi Padang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL makan bersama, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL untuk mengkonsumsi shabu lagi, namun Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL menolak ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu.

27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL menolak ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali hisapan.

28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang ke rumah kontrakannya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL pergi Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang sambil membawa sisa shabu yang belum habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL tiba di salah satu kamar Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL mengkonsumsi sisa shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL mengkonsumsi shabu yang belum habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL masing-masing mengisap sebanyak 5 kali hisapan hingga shabu tersebut menjadi habis, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

**putusan.mahkamahagung.go.id**

30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa di kantor Lanud Tanjung Pinang sedang ada kegiatan perayaan malam tahun baru 2012, kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa datang ke kantor Lanud Tanjung Pinang untuk mengikuti kegiatan perayaan malam tahun 2012 tersebut, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Serma Eko (anggota Intel Lanud Tanjung Pinang) agar Terdakwa menghadap ke Satpomau karena sehari sebelumnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada izin dari Dansat.

31. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di kantor Satpomau Lanud Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa diperiksa mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan pada tanggal 30 Desember 2011 dan saat itu urine Terdakwa langsung diambil untuk diperiksa laboratorium, setelah itu Terdakwa di borgol dan langsung ditahan di ruang tahanan Satpomau Tanjung Pinang selama 80 hari.

32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasakan pikiran melayang, susah tidur dan pandangan cerah.

/ 33. Bahwa

33. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 017 / NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012 atas nama Pratu Mustafa NRP 531451 anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabit Narkobafor atas nama Kombes Pol Dr. MS Handajani, M. Si, DFM, Apt Nrp. 55100458 pada bagian kesimpulan menyatakan Urine Pratu Mustafa NRP 531451 adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

34. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.

35. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menerangkan shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI bentuknya seperti kristal bening menyerupai gula pasir.

36. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkotika jenis shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

37. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu maupun narkotika jenis lain.

38. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tidak pernah melihat Terdakwa menerima atau memberikan narkotika jenis shabu kepada orang lain.

39. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

40. Bahwa benar Terdakwa menerangkan merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.

41. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.



42. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah, namun Terdakwa tetap terlibat penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa ingin mendapat kesenangan.

43. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO, Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA dan Saksi-3 Mayor Adm DEDI SUNARDI menerangkan saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa pernah menghubungi kesatuan, baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

44. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi Staf Khusus A bulan Desember 2011 Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Komandan Lanud Tanjung Pinang Letkol Pnb M.J Hanafie NRP 515514 dan dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO, Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA serta Saksi-3 Mayor Adm DEDI SUNARDI bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

45. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO, Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA dan Saksi-3 Mayor Adm DEDI SUNARDI menerangkan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wilayah Kepulauan Riau pada khususnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Tanjung Pinang tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa secara Kumulatif Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 dan Dakwaan Kedua Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Alternatif Pertama : Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Unsur Kesatu : “ Setiap orang ”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Alternatif Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Dakwaan Kedua Pasal 86 ke-1 KUHPM

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan disusun secara kumulatif yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu terdiri dari Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua, dan Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, dan apabila Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 terbukti maka Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak terbukti maka Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dapat dibuktikan kemudian.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap Penyalahguna".

Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya kata “Penyalahguna ” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu , baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu MUSTAFA NRP 531451 adalah prajurit TNI AU bertugas di Lanud Tanjung Pinang dan masih berdinan aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai anggota TNI AU, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. RICKY sejak tahun 2006 yang diketahui oleh Terdakwa bahwa Sdr. Ricky bekerja sebagai sopir angkot, setelah Terdakwa kenal dengan Sdr. RICKY selanjutnya Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama Sdr. RICKY, selain itu Terdakwa juga pernah menerima penyerahan shabu dari Sdr. RICKY sehingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tahun 2007 lalu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI berkenalan dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di tempat karaoke Cosmos Tanjung Pinang, saat itu Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dipanggil untuk menemani Terdakwa menyanyi di tempat karaoke tersebut.
5. Bahwa benar Saksi-5 FAISAL dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL berkenalan sejak tahun 2009 di tempat penjualan bunga bonsai di daerah Batu XII Tanjung Pinang dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi-5 FAISAL bekerja di bengkel reparasi mesin alat berat.
6. Bahwa benar Saksi-6 Terdakwa kenal dengan Saksi-6 AGUS SOFYAN sejak tahun 2004 di Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah Tanjung Pinang dan sepengetahuan Terdakwa bahwa Saksi-6 AGUS SOFYAN bekerja sebagai agen travel.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa selama Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI kenal dengan Terdakwa, Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu bersama Terdakwa sebanyak 2 kali di rumah kontrakan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di Jl. Teluk Kriting Kec. Tanjung Pinang Barat, selain itu hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu di dalam sebuah rumah kebun di Jl. Gesek Batu XVI Tanjung Pinang.
- / 8. Bahwa
8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-5 FAISAL dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-5 FAISAL dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu sebanyak 3 kali, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pada bulan Desember 2011 hari di kamar hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang.
- d Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kos di Perum Kijang Kencana Km 11 Tanjung Pinang.
- c. Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib di rumah kebun papan di Km. XVI Gesek Tanjung Pinang Kepri.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Desember 2011 sekira 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-5 FAISAL pergi ke rumah Sdr. RICKY di daerah Batu X Tanjung Pinang, setelah Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL tiba di rumah Sdr. RICKY selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL bertemu dengan Sdr. YADI teman Sdr. RICKY, kemudian Sdr. RICKY memperkenalkan Sdr. YADI dengan Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. YADI diajak oleh Sdr. RICKY untuk mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. RICKY, dan saat itu Sdr. RICKY juga menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa butuh barang (shabu) agar Terdakwa menghubungi Sdr. YADI karena Sdr. YADI bisa menyediakan shabu.

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari itu juga Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di dalam sebuah kamar di Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kosong di Perum Kijang Kencana Km. 11 Tanjung Pinang.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY secara patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kebun milik teman Sdr. YADI yang Terdakwa tidak ketahui namanya di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengikuti apel di kesatuan Lanud Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk sarapan pagi namun saat itu Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. YADI di daerah Batu XV Tanjung Pinang lalu Terdakwa dan Sdr. YADI mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. YADI dan saat Terdakwa dan Sdr. YADI mengkonsumsi shabu masing-masing sebanyak 4 kali hisapan, setelah itu Terdakwa tidur-tiduran di rumah Sdr. YADI, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi-5 FAISAL untuk bertemu di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL secara patungan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. YADI melalui handphone kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Sdr. YADI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. YADI sepakat bertemu di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang.



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 15.30 Wib setelah Terdakwa pergi menemui Sdr. YADI di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang dengan jarak lebih kurang 1 kilometer dari rumah kebun tersebut, sedangkan Saksi-5 FAISAL tetap menunggu Terdakwa di rumah kebun tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. YADI di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang, selanjutnya Sdr. YADI menyerahkan satu paket shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YADI sebagai pembayaran satu paket shabu tersebut, kemudian

/ Terdakwa

Terdakwa mampir di sebuah warung untuk membeli bahan untuk dibuat sebagai alat penghisap shabu berupa satu buah botol lasegar, dua buah pipet dan kaca pirek serta mancis (korek api) membawa shabu, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di rumah kontrakan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di Jl. Teluk Kriting RT. 04 RW. XV Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kepulauan Riau, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tiba di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa merangkai alat penghisap shabu dengan cara tutup botol lasegar diberi lubang sebanyak dua buah lalu kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirek dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap.

17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa selesai merakit alat penghisap shabu (bong), selanjutnya shabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. YADI ambil sedikit oleh Terdakwa lalu diletakkan di atas kaca pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL seperti layaknya orang merokok, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL masing-masing menghisap shabu sebanyak 5 kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-5 FAISAL pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tetap tinggal di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi ke diskotik Volcano di Jl. Adisucipto Km. 12 Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 23.00 Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI bertemu dengan Saksi-6 AGUS SOFYAN di dekat bar tender lalu ngobrol-ngobrol sebentar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi hall diskotik Volcano lalu joget-joget sambil menggeleng-gelengkan kepala, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang dari diskotik Volcano lalu Terdakwa mengantar Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang ke rumah kontrakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menerangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI melalui handphone lalu Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI untuk bertemu, kemudian Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di dekat Tugu Tangan Batu XIV Tanjung Pinang, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi ke rumah di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-5 SANDRA SUSILAWATI tiba di rumah di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI mengkonsumsi shabu dengan cara sisa shabu yang semula dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 diambil sedikit oleh Terdakwa lalu dimasukkan

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam alat penghisap shabu (bong) yang telah dirangkai sebelumnya oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011, kemudian shabu yang ada di dalam alat penghisap shabu (bong) tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI seperti layaknya orang merokok, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI masing-masing menghisap shabu sebanyak 5 kali hisapan.

21. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI mengkonsumsi shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tidur di rumah kebun tersebut.

/ 22. Bahwa

22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL menerangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 FAISAL melalui handphone kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5 FAISAL agar membawa makan untuk Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI, tidak lama kemudian Saksi-5 FAISAL datang ke rumah kebun tersebut sambil membawa makanan kecil lalu Terdakwa membangunkan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL ngobrol-ngobrol, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-5 FAISAL untuk membeli nasi Padang.

23. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menerangkan sekira pukul 16.30 Wib setelah Saksi-5 FAISAL membeli nasi Padang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL makan bersama, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL untuk mengkonsumsi shabu lagi, namun Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL menolak ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu.

24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL menolak ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali hisapan.

25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang ke rumah kontrakannya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL pergi Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang sambil membawa sisa shabu yang belum habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL tiba di salah satu kamar Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL mengkonsumsi sisa shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL mengkonsumsi shabu yang belum habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL masing-masing mengisap sebanyak 5 kali hisapan hingga shabu tersebut menjadi habis, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa di kantor Lanud Tanjung Pinang sedang ada kegiatan perayaan malam tahun baru 2012, kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa datang ke kantor Lanud Tanjung Pinang untuk mengikuti kegiatan perayaan malam tahun 2012 tersebut, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Serma Eko (anggota Intel Lanud Tanjung Pinang) agar Terdakwa menghadap ke Satpomau karena sehari sebelumnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada izin dari Dansat.

33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di kantor Satpomau Lanud Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa diperiksa mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan pada tanggal 30 Desember 2011 dan saat itu urine Terdakwa langsung diambil untuk diperiksa laboratorium, setelah itu Terdakwa di borgol dan langsung ditahan di ruang tahanan Satpomau Tanjung Pinang selama 80 hari.
29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL menerangkan bahwa Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain selain shabu.
30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkoba jenis shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
31. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu maupun narkoba jenis lain.
32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkoba secara tidak sah, namun Terdakwa tetap terlibat penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa ingin mendapat kesenangan.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba.
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkoba.
- c. Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengonsumsi narkoba, namun dalam kenyataannya pada pertengahan bulan Januari 2010 Terdakwa mengonsumsi ekstasi di sebuah kafe di daerah Pekanbaru, kemudian pada akhir bulan Januari 2010 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa mengonsumsi shabu di rumah Sdri. Incim di daerah Kampung Dalam Pekanbaru dan satu minggu kemudian pada awal bulan Pebruari 2010 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa mengonsumsi shabu di rumah teman Sdri. Incim, selanjutnya pada tanggal 11 Pebruari 2010 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mengonsumsi shabu di rumah Saksi-3 Adi Chandra alias Tuyul di Desa Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar. Oleh karenanya rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Narkoba golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali mengkonsumsi shabu, yaitu 2 kali di rumah kontrakan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di Jl. Teluk Kriting Tanjung Pinang, 1 kali di rumah Sdr. RICKY di daerah Batu XII Tanjung Pinang, 2 kali di Hotel Lesmina di Jl. Poros Tanjung Pinang, 1 kali di rumah kosong Perumahan Kijang Kencana Tanjung Pinang, 1 kali di rumah Sdr. YADI di daerah Batu XV Tanjung Pinang dan 2 kali di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun Tanjung Pinang.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menerangkan shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI bentuknya seperti kristal bening menyerupai gula pasir.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai mengkonsumsi shabu, Terdakwa merasakan pikiran melayang, susah tidur dan pandangan cerah.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL mengkonsumsi shabu dalam salah satu kamar Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang dan saat itu Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL masing-masing mengisap sebanyak 5 kali hisapan hingga shabu tersebut menjadi habis, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

/ 5. Bahwa

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa di kantor Lanud Tanjung Pinang sedang ada kegiatan perayaan malam tahun baru 2012, kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa datang ke kantor Lanud Tanjung Pinang untuk mengikuti kegiatan perayaan malam tahun 2012 tersebut, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Serma Eko (anggota Intel Lanud Tanjung Pinang) agar Terdakwa menghadap ke Satpomau karena sehari sebelumnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada izin dari Dansat.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di kantor Satpomau Lanud Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa diperiksa mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan pada tanggal 30 Desember 2011 dan saat itu urine Terdakwa langsung diambil untuk diperiksa laboratorium, setelah itu Terdakwa di borgol dan langsung ditahan di ruang tahanan Satpomau Tanjung Pinang selama 80 hari.
7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 017 / NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012 atas nama Pratu Mustafa NRP 531451 anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabit Narkobafor atas nama Kombes Pol Dr. MS Handajani, M. Si, DFM, Apt Nrp. 55100458 pada bagian kesimpulan menyatakan Urine Pratu Mustafa NRP 531451 adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa ternyata benar shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di Jl. Teluk Kriting Tanjung Pinang dan di rumah Sdr. RICKY di daerah Batu XII Tanjung Pinang serta di rumah kosong Perumahan Kijang Kencana Tanjung Pinang dan di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun Tanjung Pinang maupun shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di dalam salah satu di Hotel Lesmina di Jl. Poros Tanjung Pinang pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 19.00 Wib, bentuknya seperti kristal bening dan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai menghisap shabu yakni Terdakwa merasakan pikiran melayang-layang dan tidak bisa tidur serta pandangan cerah.
- b Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri, diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua " Narkotika golongan I " telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri ".

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada awal bulan Desember 2011 sekira 01.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-5 FAISAL pergi ke rumah Sdr. RICKY di daerah Batu X Tanjung Pinang, setelah Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL tiba di rumah Sdr. RICKY selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL bertemu dengan Sdr. YADI teman Sdr. RICKY, kemudian Sdr. RICKY memperkenalkan Sdr. YADI dengan Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL, setelah itu Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. YADI diajak oleh Sdr. RICKY untuk mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. RICKY, dan saat itu Sdr. RICKY juga menyampaikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa butuh barang (shabu) agar Terdakwa menghubungi Sdr. YADI karena Sdr. YADI bisa menyediakan shabu.

/ 2. Bahwa

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari itu juga Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di dalam sebuah kamar di Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kosong di Perum Kijang Kencana Km. 11 Tanjung Pinang.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY secara patungan mengumpulkan uang

36



masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kebun milik teman Sdr. YADI yang Terdakwa tidak ketahui namanya di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengikuti apel di kesatuan Lanud Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk sarapan pagi namun saat itu Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. YADI di daerah Batu XV Tanjung Pinang lalu Terdakwa dan Sdr. YADI mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. YADI dan saat Terdakwa dan Sdr. YADI mengkonsumsi shabu masing-masing sebanyak 4 kali hisapan, setelah itu Terdakwa tidur-tiduran di rumah Sdr. YADI, kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi-5 FAISAL untuk bertemu di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL secara patungan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi Sdr. YADI melalui handphone kemudian Terdakwa memesan shabu kepada Sdr. YADI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan Sdr. YADI sepakat bertemu di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang.

7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 15.30 Wib setelah Terdakwa pergi menemui Sdr. YADI di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang dengan jarak lebih kurang 1 kilometer dari rumah kebun tersebut, sedangkan Saksi-5 FAISAL tetap menunggu Terdakwa di rumah kebun tersebut, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. YADI di sebuah warung kopi di Jl. Gesek Tanjung Pinang, selanjutnya Sdr. YADI menyerahkan satu paket shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YADI sebagai pembayaran satu paket shabu tersebut, kemudian Terdakwa mampir di sebuah warung untuk membeli bahan untuk dibuat sebagai alat penghisap shabu berupa satu buah botol lasegar, dua buah pipet dan kaca pirek serta mancis (korek api) membawa shabu, kemudian Terdakwa menjemput Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di rumah kontrakan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di Jl. Teluk Kriting RT. 04 RW. XV Kecamatan Tanjung Pinang Barat Kepulauan Riau, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tiba di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa merangkai alat penghisap shabu dengan cara tutup botol lasegar diberi lubang sebanyak dua buah lalu kemudian melalui lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet, kemudian satu pipet disambungkan ke kaca pirek dan satu pipet lagi berfungsi sebagai alat penghisap.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa selesai merakit alat penghisap shabu (bong), selanjutnya shabu yang sudah dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. YADI ambil sedikit oleh Terdakwa lalu diletakkan di atas kaca pirek lalu di bakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL seperti layaknya orang merokok, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL masing-masing menghisap shabu sebanyak 5 kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi-5 FAISAL pulang ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tetap tinggal di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

/ 10. Bahwa

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi ke diskotik Volcano di Jl. Adisucipto Km. 12 Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 23.00 Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI bertemu dengan Saksi-6 AGUS SOFYAN di dekat bar tender lalu ngobrol-ngobrol sebentar, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi hall diskotik Volcano lalu joget-joget sambil menggeleng-gelengkan kepala, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang dari diskotik Volcano lalu Terdakwa mengantar Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang ke rumah kontrakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menerangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI melalui handphone lalu Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI untuk bertemu, kemudian Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menyuruh Terdakwa untuk menjemput Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di dekat Tugu Tangan Batu XIV Tanjung Pinang, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di tempat tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi ke rumah di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-5 SANDRA SUSILAWATI tiba di rumah di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI mengkonsumsi shabu dengan cara sisa shabu yang semula dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 diambil sedikit oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam alat penghisap shabu (bong) yang telah dirangkai sebelumnya oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011, kemudian shabu yang ada di dalam alat penghisap shabu (bong) tersebut dibakar dengan menggunakan korek api (mancis), setelah shabu tersebut berubah menjadi asap kemudian dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI seperti layaknya orang merokok, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI masing-masing menghisap shabu sebanyak 5 kali hisapan.

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI mengkonsumsi shabu, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI melakukan persetubuhan sebanyak 1 kali, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tidur di rumah kebun tersebut.

14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL menerangkan pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 FAISAL melalui handphone kemudian Terdakwa minta tolong kepada Saksi-5 FAISAL agar membawa makan untuk Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI, tidak lama kemudian Saksi-5 FAISAL datang ke rumah kebun tersebut sambil membawa makanan kecil lalu Terdakwa membangunkan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI, setelah itu Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL ngobrol-ngobrol, kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menyuruh Saksi-5 FAISAL untuk membeli nasi Padang.

15. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI menerangkan sekira pukul 16.30 Wib setelah Saksi-5 FAISAL membeli nasi Padang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL makan bersama, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL untuk mengkonsumsi shabu lagi, namun Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL menolak ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan Saksi-5 FAISAL menolak ajakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi shabu sebanyak 4 kali hisapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.00 Wib Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang ke rumah kontrakannya dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL pergi Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang sambil membawa sisa shabu yang belum habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

/ 18. Bahwa

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL tiba di salah satu kamar Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL mengkonsumsi sisa shabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL mengkonsumsi shabu yang belum habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, dan saat itu Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL masing-masing mengisap sebanyak 5 kali hisapan hingga shabu tersebut menjadi habis, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI tidak pernah melihat Terdakwa menerima atau memberikan narkoba jenis shabu kepada orang lain.

20. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membeli narkoba shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. RICKY pada awal bulan Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib adalah mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. RICKY, demikian pula pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. YADI pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib adalah Terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. YADI.

b. Bahwa selain Terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. RICKY maupun Sdr. YADI, ternyata pada Terdakwa juga telah beberapa kali membeli shabu dari Sdr. YADI, yaitu :

- Pada awal bulan Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di dalam sebuah kamar di Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang.

- Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kosong di Perum Kijang Kencana Km. 11 Tanjung Pinang.

- Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY secara patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kebun milik teman Sdr. YADI di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

- Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL secara patungan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. YADI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebagian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL di sebuah rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL di dalam salah satu kamar Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang.

b. Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. RICKY maupun pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. YADI adalah mengonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. RICKY dan Sdr. YADI, demikian pula yang dilakukan oleh Terdakwa setelah beberapa kali membeli shabu dari Sdr. YADI selanjutnya shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Dakwaan Kesatu Alternatif Pertama tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 86 ke-1 KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kesatu Pasal 86 ke-1 KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang militer ditandai dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Semata PK di Lanud Adi Sumarmo di Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Surjurlahta Jurkom Angkatan Ke-VII di Lanud Sulaiman, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Senkom Lanud Tanjung Pinang, pada tahun 2009 Terdakwa dimutasikan ke Skomplek Kas Koopsau I, kemudian pada tahun tahun 2011 Terdakwa dimutasikan di Ruops Lanud Tanjung Pinang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 531451 dan hingga saat ini masih berdinas aktif dengan jabatan sebagai anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO, Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA, Saksi-3 Mayor Adm DEDI SUNARDI dan juga adanya Skeppera dari Danlanud Tanjung Pinang selaku Papera Nomor : Kep / 02 / IV / 2012 tanggal 11 April



2012 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Lanud Tanjung Pinang.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AU maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan

/ 1. Bahwa

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengikuti apel di kesatuan Lanud Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk sarapan pagi namun saat itu Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. YADI di daerah Batu XV Tanjung Pinang lalu Terdakwa dan Sdr. YADI mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. YADI, setelah itu Terdakwa tidur-tiduran di rumah Sdr. YADI.

2. Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa menelepon Saksi-5 FAISAL untuk bertemu di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL secara patungan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa memberli shabu kepada Sdr. YADI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL di sebuah rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pergi ke diskotik Volcano di Jl. Adisucipto Km. 12 Tanjung Pinang lalu joget-joget sambil menggeleng-gelengkan kepala, kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang dari diskotik Volcano lalu Terdakwa mengantar Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI pulang ke rumah kontrakannya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 sekira pukul 07.00 Wib seharusnya Terdakwa mengikuti apel pagi di kesatuan Lanud Tanjung Pinang, namun pada hari itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat karena Terdakwa mendapat informasi bahwa setelah Terdakwa bertengkar mulut dengan istri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 selanjutnya istri Terdakwa melapor ke kesatuan, dan pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2011 Terdakwa tetap



6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO, Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA, Saksi-4 Mayor Adm DEDI SUNARDI dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa di kesatuan Lanud Tanjung Pinang ada prosedur perijinan yang harus ditempuh oleh setiap prajurit apabila ingin meninggalkan kesatuan, yaitu mengajukan izin kepada kepala seksi masing-masing lalu diajukan kepada Danlanud Tanjung Pinang, setelah disetujui Danlanud Tanjung Pinang selanjutnya dibuatkan surat jalan, namun pada saat tidak masuk dinas pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa menempuh prosedur perizinan tersebut

7. Bahwa benar Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO dan Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA serta Saksi-3 Mayor Adm Dedi SUNARDI menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 selanjutnya pihak kesatuan berusaha melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa dengan cara Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO bersama 3 orang anggota Senkom lainnya pergi mencari Terdakwa di rumah Terdakwa di Komplek TNI AU Garuda Lanud Tanjung Pinang dan di rumah teman Terdakwa di Jl. Pramuka Tanjung Pinang, selain itu Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO juga berusaha menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif, sedangkan Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA bersama beberapa orang anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang pergi mencari Terdakwa di tempat-tempat yang dicurigai sering didatangi oleh Terdakwa antara lain di diskotik dan di kafe yang ada di Tanjung Pinang namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2011, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI mengkonsumsi shabu di rumah di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi-5 FAISAL pergi Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang untuk mengkonsumsi shabu, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa di kantor Lanud Tanjung Pinang sedang ada kegiatan perayaan malam tahun baru 2012, kemudian sekira pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa datang ke kantor Lanud Tanjung Pinang untuk mengikuti kegiatan perayaan malam tahun 2012 tersebut, selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Serma Eko (anggota Intel Lanud Tanjung Pinang) agar Terdakwa menghadap ke Satpomau karena sehari sebelumnya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ada izin dari Dansat.

/ 10. Bahwa

10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di kantor Satpomau Lanud Tanjung Pinang, selanjutnya Terdakwa diperiksa mengenai ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan pada tanggal 30 Desember 2011 dan saat itu urine Terdakwa langsung diambil untuk diperiksa laboratorium, setelah itu Terdakwa di borgol dan langsung ditahan di ruang tahanan Satpomau Tanjung Pinang selama 80 hari.

11. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar daftar Absensi Staf Khusus A bulan Desember 2011 Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Komandan Lanud Tanjung Pinang Letkol Pnb M.J Hanafie NRP 515514 dan dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO, Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA serta Saksi-3 Mayor Adm DEDI SUNARDI bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan pada tanggal 30 Desember 2011 atau selama 1 (satu) hari.



43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Tek WARDOYO, Saksi-2 Lettu Tek MAHASISWA SRIWIJAYA dan Saksi-3 Mayor Adm DEDI SUNARDI menerangkan saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa pernah menghubungi kesatuan, baik melalui surat maupun melalui telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AU telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas pada tanggal 30 Desember 2011 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan/Dinas. Namun dalam kenyataannya pada tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa berada di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan

1 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 30 Desember 2011, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan pada tanggal 30 Desember 2011, Terdakwa maupun Kesatuan Lanud Tanjung Pinang tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

/ Unsur

Unsur Keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu tidak lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan pada tanggal 30 Desember 2011 atau selama 1 (satu) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 1 (satu) hari adalah tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenaar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa juga dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

- Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 mengatur pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasisosial.
- Kemudian Pasal 103 mengatur bahwa :

(1) Hakim memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta keterangan Saksi-5 FAISAL menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah mengonsumsi shabu bersama Sdr. RICKY pada tahun 2007 sehingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang lalu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

/ - Pada

- Pada awal bulan Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di dalam sebuah kamar di Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang.
- Pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kosong di Perum Kijang Kencana Km. 11 Tanjung Pinang.
- Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2011 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY secara patungan mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu membeli satu paket shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. YADI, kemudian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL serta Sdr. RICKY di sebuah rumah kebun milik teman Sdr. YADI di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang.
- Pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL secara patungan mengumpulkan uang masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa membeli shabu kepada Sdr. YADI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebagian shabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI serta Saksi-5 FAISAL di sebuah rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun RT. 09 RW. 03 Tanjung Pinang, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-5 FAISAL di dalam salah satu kamar Hotel Lesmina Jl. Poros Tanjung Pinang.

Bahwa meskipun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah mengonsumsi shabu bersama Sdr. RICKY pada tahun 2007 sehingga Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang lalu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, namun ternyata Terdakwa baru memulai lagi mengonsumsi narkoba jenis shabu pada bulan Desember 2011 sebagaimana diuraikan di atas, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa pernah berhenti selama beberapa tahun mengonsumsi narkoba jenis shabu. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkoba jenis lain selain narkoba jenis shabu dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengonsumsi narkoba jenis shabu. Lagi pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan karena setiap Terdakwa selesai menghisap shabu maka Terdakwa merasakan pikiran melayang, susah tidur dan pandangan cerah, sehingga pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat.



46

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AU yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, serta menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AU dan perbuatan Terdakwa mengonsumsi zat terlarang dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin adalah perbuatan yang tercela dan sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal).

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengonsumsi zat terlarang dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Dan perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat dapat merusak sendi-sendi disiplin dikesatuan.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun potong selama masa penahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dan kepentingan satuan atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice sebagai berikut :

1 Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dengan cara mengonsumsi narkotika jenis shabu sehingga pada akhirnya pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat.

2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa ber dinas di Lanud Tanjung Pinang, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa. Demikian



putusan.mahkamahagung.go.id

pula jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi sebelum kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tahun 2007 dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, namun dalam kenyataannya Terdakwa tetap mengulangi perbuatannya mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat serta melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI.

3. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalahgunaan narkoba dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya karena dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk prajurit TNI.

4. Bahwa dilihat dari kepentingan satuan maka perbuatan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Dansat adalah sangat dilarang terjadi dalam lingkungan TNI karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit khususnya di kesatuannya, terlebih lagi pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang ternyata Terdakwa telah melarikan diri dari kesatuan sehingga Terdakwa tidak dapat menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya.

/ Menimbang,

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu ringan, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
- 2 Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menkonsumsi narkoba jenis shabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan. Padahal seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah mengetahui bahwa narkoba tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tetap melakukan perbuatannya, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkoba, dipandang sebagai kejahatan Extra Ordinary Crime (kejahatan yang luar biasa) yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, sejalan dengan hal tersebut maka pimpinan TNI pun sangat sungguh-sungguh dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, terbukti dengan telah dikeluarkannya ketentuan-ketentuan yakni ST. Panglima TNI No. ST/292/2004 tanggal 15 Desember 2004, St. Panglima TNI No. ST/444/2007 tanggal 26 Nopember 2007 dan ST. Panglima TNI No. ST/398/2009 yang pada dasarnya menekankan penyelesaian anggota TNI yang terlibat penyalahgunaan narkoba untuk ditindak secara tegas guna menimbulkan efek jera. Bahwa ST. Panglima TNI meskipun bukan dasar hukum dalam penjatuhan pidana, akan tetapi kebijakan pimpinan TNI tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Majelis dalam memutus sebuah perkara. Kebijakan pimpinan TNI tersebut bukan merupakan bentuk intervensi kepada Peradilan Militer, Majelis Hakim tetap independen terhadap ST. Panglima TNI tersebut.

c. Bahwa meskipun kejahatan narkoba mendapat perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya pemberantasannya, namun Terdakwa tetap melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, padahal narkoba merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda termasuk prajurit TNI, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya. Selain itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal).

d. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AU berpangkat Prajurit Satu (Pratu) yang bertugas di Lanud Tanjung Pinang, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman perilaku TNI, namun dalam kenyataannya Terdakwa justru melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkoba yang dampaknya akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan serta akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat guna menimbulkan efek jera.

/ e. Bahwa

e. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu lebih kurang sebanyak 8 (delapan) kali yakni 2 kali di rumah kontrakan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI di Jl. Teluk Kriting Tanjung Pinang, 1 kali di rumah Sdr. RICKY di daerah Batu XII Tanjung Pinang, 2 kali di Hotel Lesmina di Jl. Poros Tanjung Pinang, 1 kali di rumah kosong Perumahan Kijang Kencana Tanjung Pinang, 1 kali di rumah Sdr. YADI di daerah Batu XV Tanjung Pinang dan 2 kali di rumah kebun di daerah Batu XVI Desa Tua Paya Selatan Dusun Tanjung Pinang, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi zat terlarang. Untuk itu mengenai kualitas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

f. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2004 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan cara menjaga nama kesatuan, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Lanud Tanjung Pinang sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya, dan oleh karenanya Terdakwa dipandang sebagai sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

g. Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan Saksi-5 FAISAL dan Sdr. RICKY serta Sdr. YADI sehingga bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai prajurit TNI karena seharusnya Terdakwa menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku. Sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

h. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang sesuai Putusan Nomor : PUT / 42 – K / PM I-03 / AU / II / 2007 tanggal 9 Februari 2007 dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Gol.I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba.

Kedua : ”Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas dasar Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut Komandan Lanud Tanjung Pinang memberikan sanksi Administrasi terhadap Terdakwa berupa Pendidikan ditunda 1 (satu) gelombang, dan Penundaan Pangkat sebanyak 4 (empat) periode berdasarkan Surat Nomor : Skep/23/II/2007 tanggal 23 Maret 2007 namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak jera dan tidak akan jera melakukan tindak pidana. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang buruk/sifat jahat dan tidak mungkin lagi berubah. Kesemuanya ini menjadi keadaan-keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

i. Bahwa selain melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu pada awal bulan Desember 2011 dan pada tanggal 15 Desember 2011 serta pada tanggal 28 Desember 2011, ternyata pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa tidak mengikuti apel siang, Terdakwa justru memilih pergi ke rumah Sdr. YADI di daerah Batu XV Tanjung Pinang lalu Terdakwa mengkonsumsi shabu yang telah disediakan oleh Sdr. YADI, setelah itu Terdakwa tidur-tiduran di rumah Sdr. YADI. Kemudian pada hari itu Terdakwa juga membeli shabu dari Sdr. YADI lalu dikonsumsi oleh Terdakwa di sebuah kebun milik teman Sdr. YADI di daerah Batu XV Tanjung Pinang sehingga pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Dansat. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa lebih mementingkan kesenangan pribadinya dari pada kepentingan dinas di satuan. Sehingga keadaan ini patut dipertimbangkan dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer.

/ j. Bahwa

j. Bahwa pada saat sidang perkara ini ditunda untuk memberi kesempatan kepada Oditur Militer menyusun tuntutan pidana (requisitoir) dalam perkara ini, selanjutnya kesempatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan oleh Terdakwa untuk melarikan diri dari kesatuan dan sampai dengan perkara ini diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada lagi keinginan untuk mengabdikan diri dalam lingkungan TNI.

g. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang sesuai Putusan Nomor : PUT / 42 – K / PM I-03 / AU / II / 2007 tanggal 9 Pebruari 2007 dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Gol.I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 85 huruf a UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Kedua : ”Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 60 ayat (5) UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

sehingga Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Denda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian atas dasar Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut Komandan Lanud Tanjung Pinang memberikan sanksi Administrasi terhadap Terdakwa berupa Pendidikan ditunda 1 (satu) gelombang, dan Penundaan Pangkat sebanyak 4 (empat) periode berdasarkan Surat Nomor : Skep/23/II/2007 tanggal 23 Maret 2007 namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak jera melakukan tindak pidana.

2. Dalam perkara ini Terdakwa terbukti melakukan 2 (dua) tindak pidana, yaitu :

Kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Kedua : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sehingga dengan demikian selama menjadi prajurit TNI AU, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebanyak 4 (empat) kali.



51

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa menjadi penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam kejahatan Narkotika.

4. Selain Terdakwa mengkonsumsi narkotika shabu bersama Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI, Terdakwa juga melakukan persetubuhan dengan Saksi-4 SANDRA SUSILAWATI sebanyak 2 kali.

5. Bahwa sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan Militer I-03 Padang, Terdakwa melarikan diri dari kesatuan dan sampai dengan saat ini belum diketahui keberadaannya.

/ Menimbang,

Menimbang, dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pemidanaan tersebut bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 017 /NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012 atas nama Pratu Mustafa NRP 531451 anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabit Narkobafor atas nama Kombes Pol Dr. MS Handajani, M. Si, DFM, Apt Nrp. 55100458 pada bagian kesimpulan menyatakan Urine Pratu Mustafa NRP 531451 adalah benar mengandung Metamfetamine yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 017 /NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012 tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf Khusus A bulan Desember 2011 Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Komandan Lanud Tanjung Pinang Letkol Pnb M.J Hanafie NRP 515514.

Majelis berpendapat bukti surat berupa Daftar Absensi Staf Khusus A bulan Desember 2011 Lanud Tanjung Pinang tersebut diatas adalah sebagai bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 86 ke-1 KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 12 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA, Pratu NRP 531451 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Kedua : “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

/ 3. Menetapkan

- 3 Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik No. LAB : 017 /NNF/2012 tanggal 12 Januari 2012 atas nama Pratu Mustafa NRP 531451 anggota Ruops Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabit Narkobafor atas nama Kombes Pol Dr. MS Handajani, M. Si, DFM, Apt Nrp. 55100458 ;

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi Staf Khusus A bulan Desember 2011 Lanud Tanjung Pinang yang ditandatangani oleh Komandan Lanud Tanjung Pinang Letkol Pnb M.J Hanafie NRP 515514.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Pebruari 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373 dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, LETDA CHK, NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP. 11020014330876



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH
LETDA CHK NRP. 21960348500276

